



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ihsan Lubis
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Mulia Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ihsan Lubis ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/12/1/2021/ Sat Reskrim tanggal 13 Januari 2021 ;

Terdakwa Muhammad Ihsan Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IHSAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MUHAMMAD IHSAN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) janjang TBS buah kelapa sawit
 - Dikembalikan kepada PTPP LONSUM
 - 2 (dua) buah bambu panjang enam meter
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaanTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon hukuman ringan-ringanya dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IHSAN LUBIS**, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Lonsum Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, **menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi PUJA (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah PUJA bersama teman-temannya, dan terdakwa bersama PUJA dan temannya berencana untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama PUJA dan temannya menyiapkan peralatan untuk dipakai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik PT Lonsum yang terletak di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 22:30 terdakwa bersama PUJA dan temannya berangkat menuju ke Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 dengan berjalan kaki;

Selanjutnya sesampai terdakwa bersama PUJA dan temannya di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, PUJA dan YUDI langsung menggerek buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh YUDA dan PUTRA menyenter atau menerangi pohon dengan alat berupa senter agar buah sawit terlihat. Ketika akan dipotong, lalu terdakwa bersama JAKA dan LUKMAN memindahkan buah kepinggir jalan yang masih areal Lonsum dengan cara memikul dengan punggung terdakwa, lalu ALIM dan SUTRIS yang memperhatikan areal sekitar, kemudian petugas security PT Lonsum yang sedang berpatroli datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PUJA, YUDA, PUTRA, JAKA, LUKMAN, HALIM dan SUTRIS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Security dan mengintrograsi terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),-.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 huruf d
Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IHSAN LUBIS**, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Lonsum Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang **dengan sengaja memanen dan atau memungut hasil perkebunan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi PUJA (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah PUJA bersama teman-temannya, dan terdakwa bersama PUJA dan temannya berencana untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama PUJA dan temannya menyiapkan peralatan untuk dipakai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik PT Lonsum yang terletak di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 22:30 terdakwa bersama PUJA dan temannya berangkat menuju ke Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 dengan berjalan kaki;

Selanjutnya sesampai terdakwa bersama PUJA dan temannya di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, PUJA dan YUDI langsung mengegrek buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh YUDA dan PUTRA menyenter atau menerangi pohon dengan alat berupa senter agar buah sawit terlihat. Ketika akan dipotong, lalu terdakwa bersama JAKA dan LUKMAN memindahkan buah kepinggir jalan yang masih areal Lonsum dengan cara memikul dengan punggung terdakwa, lalu ALIM dan SUTRIS yang memperhatikan areal sekitar, kemudian petugas security PT Lonsum yang sedang berpatroli datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PUJA, YUDA, PUTRA, JAKA, LUKMAN, HALIM dan SUTRIS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Security dan mengintrograsi terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d
Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusman, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ridwan Saragih telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ada 9 (sembilan) orang, namun yang berhasil diamankan Terdakwa Muhammad Ihksan Lubis dan yang delapan orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia, saat saksi mendapat informasi dari saksi Ridwan Saragih melalui telepon bahwa ianya sedang mengamankan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, selanjutnya saksi langsung berangkat kelokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara menggerek buah sawit lalu memindahkan buah kelapa sawit satu persatu ke pinggir areal PT.Lonsum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah dua buah bamboo panjang kira-kira enam meter
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PP London Sumatera Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.620.000., (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. PP London Sumatera Indonesia untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Ridwan Saragih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ridwan Saragih telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ada 9 (sembilan) orang, namun yang berhasil diamankan Terdakwa Muhammad Ihksan Lubis dan yang delapan orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia, saat saksi bersama Supianto sedang patroli menggunakan sepeda motor disepertaran areal PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun 1 Ds Sei Merah Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang ditengah perjalanan saksi melihat cahaya lampu senter dibawah pohon sawit, kemudian saksi bersama Supianto mendekati arah cahaya tersebut lalu melihat Terdakwa dan teman Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengegrek buah sawit lalu memindahkan buah kelapa sawit satu persatu ke pinggir areal PT.Lonsum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah dua buah bamboo panjang kira-kira enam meter
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PP London Sumatera Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.620.000., (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. PP London Sumatera Indonesia untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



3. Supianto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ridwan Saragih telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ada 9 (sembilan) orang, namun yang berhasil diamankan Terdakwa Muhammad Ihksan Lubis dan yang delapan orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia, saat saksi bersama Ridwan Saragih sedang patroli menggunakan sepeda motor disepertaran areal PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun 1 Ds Sei Merah Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang ditengah perjalanan saksi melihat cahaya lampu senter dibawah pohon sawit, kemudian saksi bersama Supianto mendekati arah cahaya tersebut lalu melihat Terdakwa dan teman Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengegrek buah sawit lalu memindahkan buah kelapa sawit satu persatu ke pinggir areal PT.Lonsum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah dua buah bamboo panjang kira-kira enam meter
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PP London Sumatera Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.620.000., (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. PP London Sumatera Indonesia untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ridwan Saragih telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia adalah egrek/Alat Pemotong buah 2 (dua) buah senter dan juga menggunakan bambu panjang;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi PUJA (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah PUJA bersama teman-temannya, dan terdakwa bersama PUJA dan temannya berencana untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama PUJA dan temannya menyiapkan peralatan untuk dipakai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik PT Lonsum yang terletak di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudiansekitarpukul 22:30 terdakwa bersama PUJA dan temannya berangkat menuju ke Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001denganberjalan kaki;
- Bahwa Selanjutnya sesampai terdakwa bersama PUJA dan temannya di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, PUJA dan YUDI langsung mengegrek buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh YUDA dan PUTRA menyenter atau menerangi pohon dengan alat berupa senter agar buah sawit terlihat Ketika akan dipotong,lalu terdakwa bersama JAKA dan LUKMAN memindahkan buah kepinggir jalan yang masih areal Lonsum dengan cara memikul dengan punggung terdakwa,Lalu ALIM dan SUTRIS yang memperhatikan areal sekitar, Kemudianpetugas security PT Lonsum yang sedang berpatroli datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PUJA,YUDA, PUTRA, JAKA, LUKMAN, HALIM dan SUTRIS berhasil melarikan diri,;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) janjang TBS buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah bambu panjang enam meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ridwan Saragih telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia adalah egrek/Alat Pemotong buah 2 (dua) buah senter dan juga menggunakan bambu panjang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi PUJA (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah PUJA bersama teman-temannya, dan terdakwa bersama PUJA dan temannya berencana untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama PUJA dan temannya menyiapkan peralatan untuk dipakai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik PT Lonsum yang terletak di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 22:30 terdakwa bersama PUJA dan temannya berangkat menuju ke Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar Selanjutnya sesampai terdakwa bersama PUJA dan temannya di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, PUJA dan YUDI langsung mengegrek buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh YUDA dan PUTRA menyenter atau menerangi pohon dengan alat berupa senter agar buah sawit terlihat Ketika akan dipotong, lalu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama JAKA dan LUKMAN memindahkan buah kepinggir jalan yang masih areal Lonsum dengan cara memikul dengan punggung terdakwa, Lalu ALIM dan SUTRIS yang memperhatikan areal sekitar, Kemudian petugas security PT Lonsum yang sedang berpatroli datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PUJA, YUDA, PUTRA, JAKA, LUKMAN, HALIM dan SUTRIS berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan alternatif, maka Majelis memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat digunakan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum dan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah orang pribadi yang bernama Muhammad Ihsan Lubis, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Ihsan Lubis pada saat pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Ad.2 Unsur "Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib, tepatnya di PTP London Sumatera Indonesia tepatnya di Divisi I Sei Merah Blok 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serang, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit PTP London Sumatera Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tbs buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi PUJA (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah PUJA bersama teman-temannya, dan terdakwa bersama PUJA dan temannya berencana untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama PUJA dan temannya menyiapkan peralatan untuk dipakai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik PT Lonsum yang terletak di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudiansekitarpukul 22:30 terdakwa bersama PUJA dan temannya berangkat menuju ke Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001denganberjalan kaki;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sesampai terdakwa bersama PUJA dan temannya di Divisi I Sei Merah Areal FN 92111001 Dusun I Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, PUJA dan YUDI langsung mengegrek buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh YUDA dan PUTRA menyenter atau menerangi pohon dengan alat berupa senter agar buah sawit terlihat Ketika akan dipotong,lalu terdakwa bersama JAKA dan LUKMAN memindahkan buah kepinggir jalan yang masih areal Lonsum dengan cara memikul dengan punggung terdakwa,Lalu ALIM dan SUTRIS yang memperhatikan areal sekitar, Kemudianpetugas security PT Lonsum yang sedang berpatroli datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PUJA,YUDA, PUTRA, JAKA, LUKMAN, HALIM dan SUTRIS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Security dan mengintrograsi terdakwa, kemudian membawa terdakwa kePolres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsure tindak pidana dalam dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) panjang TBS buah kelapa sawit berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik PTPP LONSUM maka dikembalikan kepada PTPP LONSUM sedangkan terhadap barang bukti 2 (dua) buah bambu panjang enam meter berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut, adalah sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban PTPP Lonsum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ihsan Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ihsan Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) jantang TBS buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PTPP LONSUM;
- 2 (dua) buah bambu panjang enam meter
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H. , Twis Retno Ruswandari, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, SH.,M.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, SH., MH.